

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2008 NOMOR 62

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH)
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pertanian perlu dibentuk UPT Rumah Pemotongan Hewan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

7. Rumah

7. Rumah Pemotongan Hewan, selanjutnya disingkat RPH adalah tempat tempat pemotongan hewan.
8. Kepala UPT, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB III

K E D U D U K A N

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah Unsur Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan sebagian urusan bidang pertanian dibidang pengelolaan tempat pemotongan hewan.
- (2) UPT Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan walikota ini, Unsur Organisasi UPT terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas pengelola tempat tempat pemotongan hewan umum dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dibidang pengelolaan tempat pemotongan hewan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala UPT mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT di bidang pengelolaan RPH mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pengadaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengelolaan tempat pemotongan hewan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis dinas urusan retribusi pengelolaan tempat pemotongan hewan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan tempat pemotongan hewan;
 - e. pemantauan tempat pemotongan hewan;
 - f. pengawasan dan pengendalian terhadap petugas pengelola tempat pemotongan hewan;
 - g. penyelenggaraan hubungan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain;
 - h. pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian hak dan kewajiban pemanfaat tempat pemotongan hewan;
 - i. pembaharuan data terhadap pemanfaat tempat pemotongan hewan;
 - j. penyelenggaraan ketatausahaan UPT; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPT dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT;
 - g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
 - h. penghimpunan dan inventarisasi peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan penerangan jalan umum ;
 - i. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT secara berkala; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPT merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai pelaksana urusan Pengelolaan tempat pemotongan hewan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Kepala

- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPT.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPT ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA DEPOK,




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 ⁸ NOMOR 1662